



**PUTUSAN**

**No. 1440 K/Pid.Sus/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **Dian Sulistyo Utomo Alias Dian Bin Daldiri ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 13 Tahun 3 Bulan / 17 Juli 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Prenggan Utara Rt.26, Rw. 05, Prenggan  
Kotagede Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP Negeri 10 Yogyakarta ;

II. Nama : **Alex Setiawan Kusuma Bin Jumikin ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun 1 Bulan / 6 September 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Prenggan Selatan Rt.28, Rw.06,  
Prenggan Kotagede, Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SD belum tamat ( SDN Randusari ) ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh penyidik :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2010 sampai dengan 11 tanggal 30 Nopember 2010 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1440 K/Pid/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan 11 Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **1 DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** bersama-sama dengan Terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN**, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2010 dan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2010 bertempat di TK ABA Komplek Masjid Perak di Patalan KG II/774 Rt. 46 RW. 10, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta dan MTS Nurul Ummah di Prenggan Utara Rt. 26 Rw. 05, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa uang tunai sebesar Rp. 55.300,- ( lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah ) milik TK ABA Komplek Masjid Perak dan uang tunai sebesar Rp. 755.000,- ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ) milik tukang bangunan yang bekerja di MTS Nurul Ummah, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa **1 DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** bersama dengan Terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN**, main ke area sekolah TK ABA Komplek Masjid Perak, selanjutnya Terdakwa **1 DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** main di luar area TK sedangkan Terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** main di dalam area TK. kemudian Terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** memberitahukan kepada Terdakwa **1 DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** bahwa Terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** telah menyembunyikan sebuah celengan dari tanah liat yang diambil dari ruang kelas A2 TK ABA Komplek Masjid Perak;
- Bahwa selang sehari kemudian terdakwa **1 DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** dan terdakwa **2 ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** kembali lagi ke sekolah TK ABA Komplek Masjid Perak dan berniat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil celengan tersebut. Sesampainya di TK Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** dan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** masuk ke TK melompat pagar belakang kemudian menuju ke tempat rak-rak sandal tempat menyembunyikan celengan tersebut. Selanjutnya celengan oleh Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** dan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** dibawa ke halaman TK lalu Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** mengambil cetok untuk mencongkel lubang celengan supaya uang mudah keluar dari dalam celengan sedangkan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** mencari plastic untuk tempat uang. Setelah celengan terbuka uang oleh Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** dikeluarkan dari celengan dan langsung dimasukan kedalam plastic yang telah dipegangi oleh terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN**, lalu uang dibawa oleh terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** dan dimasukkan ke dalam celana depan dan ditutupi dengan bajunya. Kemudian Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** bersama dengan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** pergi menyembunyikan uang diatas atap pos ronda Rt. 26 Prenggan Utara Kotagede.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** mencari papan/blabak di MTS Ummah, kemudian Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** melihat tas cangklong warna hitam yang diletakkan di atas kursi panjang dari bambu/lincak dan memberitahu Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** selanjutnya mereka berdua mendekati tas tersebut. Kemudian Terdakwa 1 **DIAN SULISTYO UTOMO ALS. DIAN Bin DALDIRI** membuka tas dan mengambil uang yang ada didalam tas lalu disimpan disaku depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** mengawasi lingkungan sekitar sambil mengambil uang disaku celana panjang yang digantung digawang dekat lincak/bambu panjang, selanjutnya mereka berdua pergi dan menghitung uang yang diambil ternyata uang yang diambil Terdakwa 1. **DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI** sejumlah Rp. 380.000,- sedangkan uang yang diambil Terdakwa 2 **ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN** sejumlah Rp. 375.000,- ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1440 K/Pid/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 65 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN Bin DALDIRI bersama-sama dengan Terdakwa 2. ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kali tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DIAN SULISTYO UTOMO alias. DIAN Bin DALDIRI dan Terdakwa 2. ALEX SETIAWAN KUSUMA Bin JUMIKIN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang pecahan Rp. 100,-, Rp. 200,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,-, sehingga sejumlah total Rp. 55.300,-, dikembalikan kepada TK ABA Komplek Masjid Perak melalui saksi EMI MURFIANI ;  
Uang tunai Rp. 380.000,- dikembalikan kepada saksi BASUKI ;  
( dua ) unit mainan tamiya dengan casing body, 3 ( tiga ) buah, 1 ( satu ) buah Hand Phone Motorola warna merah muda imei rusak, berikut cernanya dan uang tunai Rp. 375.000,- dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.560/Pid.B/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIAN SULISTYO UTOMO alias DIAN bin DALDIRI dan Terdakwa II ALEX SETIAWAN KUSUMA bin JUMIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah melakukan tindak pidana “ ***Pencurian dalam keadaan memberatkan*** “ ;
2. Mengembalikan para Terdakwa tersebut kepada orang tuanya ;
3. Menetapkan, memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan, barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100,- ( seratus rupiah ), Rp. 200,- ( dua ratus rupiah ), Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ) dan Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) sehingga berjumlah Rp. 55.300,- ( lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dikembalikan kepada TK ABA Komplek Masjid Perak, Kotagede, Yogyakarta melalui saksi Emi Murfiani;
  - Uang sejumlah Rp. 380.000,- ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) dikembalikan kepada saksi Basuki ;
  - Uang sejumlah Rp. 375.000,-( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan Hand Phone merk Motorola beserta chargernya dirampas untuk Negara ;
  - 2 ( dua ) unit mainan tamiya dengan 3 (tiga) buah casing dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.21/PID/2011/PTY. tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2010 No. : 560/Pid.B/2010/PN.Yk. yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.560/Pid.B/ 2010/PN.YK. Jo No. 12 KS/Akta.Pid/ 2011/PN.YK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1440 K/Pid/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebelumnya dalam perkara atas nama para Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 560/Pid.B/2010/PN.YK Tanggal 22 Desember 2010.
2. Bahwa Kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 KUHP.
3. Bahwa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sudah tepat untuk memberikan pembelajaran yang bersifat mendidik kepada para Terdakwa, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu contoh setiap perbuatan yang dilakukan tentu ada akibat yang harus ditanggung, demikian juga halnya dengan tuntutan yang telah Penuntut Umum ajukan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memidana para Terdakwa dengan mengembalikan kepada orang tuanya masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera para Terdakwa karena perbuatan para Terdakwa sudah lebih dari dua kali dilakukan (fakta hukum dipersidangan) dan perbuatan para Terdakwa tersebut sudah seperti orang dewasa sehingga telah meresahkan masyarakat dan banyak merugikan banyak pihak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum dan dengan melihat hasil penelitian (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, bahwa para Terdakwa dalam perkara a quo masih berumur 12-13 tahun ;

Bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh perkembangan fisik dan jiwa (emosi) yang masih belum stabil sehingga tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa, meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kesejahteraan anak, pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagai seorang anak adalah merupakan langkah terakhir dan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tersebut ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 oleh H.R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Drs. H. Mansyur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Drs. H. Mansyur Kartayasa, SH.MH. Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.  
ttd./Drs. H. Mansyur Kartayasa, SH.MH.  
UNTUK SALINAN

Ketua :  
ttd. H.R. Imam Harjadi, SH.MH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera Pengganti : A.n. PANITERA  
ttd./ PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS  
Sri Asmarani, SH.CN.

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1440 K/Pid/2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Sri Asmarani, SH.CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH..MH.

NIP. 040044338.